BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Haji

1. Pengertian Haji

Haji merupakan salah satu tiang rukun Islam, sehingga ibadah haji termasuk kedalam jenis ibadah *mahdhah* selain sholat dan puasa. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dalam melaksanakan ibadah tersebut baik syarat dan rukun harus terpenuhi agar bisa dikatakan sah.

Secara arti kata lafadz haji yang berasal dari bahasa Arab berarti bersengaja. Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.[1]

"Menurut Hassan Saleh, haji berarti berkunjung atu ziarah. Yang dimaksudkan ialah berkunjung atau ziarah ke tanah suci *(baitullah* dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima."[2]

Ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijah, yaitu dari tanggal 8 sampai dengan 13. Tempat melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidil Haram, Mekkah, Arafah dan Mina.

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 59.

[2] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 202.

2. Dasar Hukum Haji

a. Al-Qur'an

1) QS. Ali Imran (3): 97

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ
وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: *"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."*[3]

Imam Syafi'i mengatakan, "Orang yang mengingkari salah satu ayat Al-Qur'an, maka dia kafir. Pernyataan ini, Insya Allah, senada dengan pendapat *mujahid*. Secara umum, kewajiban haji berlaku bagi setiap orang yang baligh dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah."[4]

---

[3] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* …, hal. 62.

[4] Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy Syafi'i*, Cet. 1, ter. Ali Sultan dan Fedrian Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2008), hal. 559.

2) QS. Al-Hajj (22): 27

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ
يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ

Artinya: *"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,"*[5]

Firman diatas menjelaskan mengenai seruan Nabi Ibrahim kepada umatnya ketika beliau selesai membangun ka'bah mengenai kewajiban ibadah haji. Ibadah haji menempuh perjalanan yang sulit karena itu Allah SWT. akan memberikan pahala yang besar kepada siapa saja yang berkunjung ke *Baitullah*. Berhaji dapat dilaksanakan dengan mempergunakan kendaraan baik kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Namun yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki. Dengan alasan, dengan berjalanan kaki lebih banyak mengalami kesulitan dibandingkan dengan menaiki kendaraan.

[5] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* …, hal. 335.

b. Hadist

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَهُ

Artinya: *"Bersegeralah melakukan ibadah haji, karena seseorang tidak tahu akan kemungkinan halangan yang akan terjadi (jika ditunda-tunda)."* (HR. Ahmad).[6]

Hadist diatas mengandung makna, bahwa setiap mukmin yang sudah mempunyai kesiapan baik fisik maupun materi. Maka haruslah segera mengerjakan perintah Allah untuk melaksanakan haji. Karena haji merupakan ibadah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Pelaksanaan haji ini bagi setiap mukmin untuk disegerakan karena manusia tidak tahu apa yang menghalangi mereka dikemudian hari.

3. Macam-macam Haji

a. Haji *Ifrad*, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyedirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji.
b. Haji *Tamaattu'*, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul. Kemudian untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama.
c. Haji *Qiran*, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau mensekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau mensekaliguskan berihram atau untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.[7]

---

[6] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan …,* hal. 204.

[7] Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteran Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2013), Junal Khazanah, Vol. 6 No. 1, hal. 15-16.

4. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

a. Syarat Haji

Kewajiban haji baru terletak atas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah, bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah dewasa dan berakal, khusus untuk kewajiban haji harus terpenuhi syarat kesanggupan atau *istita'ah.*

Kesanggupan yang menjadi syarat wajib haji itu dirinci oleh ulama berdasarkan pemahamannya terhadap hadist-hadist Nabi menjadi empat, yaitu: [8]

1) Mampu dari segi dana bagi biaya perjalanan untuk pergi, pulang dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya,
2) Mampu dari segi adanya alat transportasi kesana, baik yang dimilikinya sendiri atau milik orang lain dengan jalan menyewanya,
3) Mampu dari segi fisik, yaitu tahan dalam mengikuti perjalanan jauh dan selama masa melaksanakan ibadah haji,
4) Mampu dari segi keamanan di tempat tujuan dan selama dalam perjalanan.

Khusus untuk perempuan, di samping syarat-syarat tersebut di atas, disyaratkan bahwa dalam perjalanannya melaksanakan haji itu ia didampingi oleh suami atau mahramnya.

[8] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar…*, hal. 61-62.

b. Rukun Haji

Haji sebagai ibadah dengan simbol-simbol dan ritus-ritus yang harus dilakukan melalui tahapan-tahapan (rukun-rukun) yang sudah diatur. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Ihram*: memakai dua helai kain putih tanpa jahitan bagi jamaah haji pria. Sementara itu, bagi jamaah wanita menutup seluruh bagian badan, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Selama mengenakan pakaian *ihram*, jamaah haji dilarang berkata kotor, mengumpat, membunuh hewan dan serangga, menebang pepohonan, memotong rambut dan kuku, serta melakukan hubungan suami istri.
2) *Wukuf* di Arafah: berdiam diri atau tinggal sejenak di sebuah padang dekat kota Makkah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sejak menjelang waktu Dhuhur hingga waktu Maghrib.
3) *Thawaf Ifadah*: melaksanakan *tawaf (ifadah*) dan diakhiri dengan *tahalul* sebagai pertanda diperbolehkannya menanggalakan pakaian *ihram* beserta larangan-larangannya.
4) *Sa'i*: berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah. Merupakan sebuah gerakan yang mempunyai tujuan serta ilustrasi dengan berlari-lari dan bergegas-gegas.
5) *Tahalul*: mencukur sedikir rambut (minimal tiga helai) sebagi simbol bahwa masa *ihram* telah berakhir. Kini pakaian serba putih itu boleh dilepas, diganti dengan pakain biasa. Semua larangan *ihram* pun tak berlaku lagi. *Tahalul* adalah akhir dari rangkaian ibadah haji. [9]

c. Wajib Haji

1) *Ihram* dari *Miqat*

Miqat adalah masa atau tempat tertentu memulai ihram. *Miqat* ada dua macam, yaitu *Miqat Zamani* dan *Miqat Makani*. *Miqat Zamani* adalah masa berlakunya rangkaian ibadah haji yang disertai *ihram*. *Miqat Zamani* berlaku selama tiga bulan yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.

[9] Kurnia Hadiyana, *Antara Mekkah dan Madinah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 150-167.

Menyangkut *Miqat Makani* (tempat memulainya ihram), ada beberapa tempat yang dijadikan miqat, yaitu:

a) Dzul al-Hulaifah
   Dzul al-Hulaifah adalah *miqat* untuk Makkah yang berangkat dari arah Madinah, yang bagi orang Indonesia melakukannya dari Bi'r Ali.
b) Juhfah
   Juhfah adalah *miqat* untuk jamaah yang berangkat dari arah Mesir dan Syria.
c) Qarn al-Manazil
   Qarn al-Manazil adalah *miqat* untuk jamaah yang berangkat dari arah Nejd, termasuk jamaah Indonesia yang berangkat dari tanah air dengan pesawat terbang. Dalam pada itu jamaah Indonesia dapat pula berangkat dari Tani'm atau Jeddah.
d) Yalamlam
   Yalamlam adalah *miqat* untuk jamaah yang berangkat dari arah Yaman, meliputi jamaah dari Pakistan dan India, serta jamaah Indonesia yang berangkat dengan kapal laut.
e) Dzat al-'Irq
   Dzat al-'Irq adalah *miqat* untuk jamaah haji yang berangkat dari arah Iraq.
f) Makkah
   Mekkah adalah *miqat* untuk jamaah haji yang berada di Makkah atau penduduk Makkah.[10]

2) Melempar *Jumrah*

Pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (hari raya *tasyriq*) *ba'da* dhuhur hingga terbenam matahari, para jamaah melakukan ketiga *jumrah* (*Ula, Wustha* dan *Aqabah*). Setelah seluruh *jumrah* selesai dilakukan jamaah kembali menuju Mekah untuk bersiap-siap pulang.

[10] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi* ..., hal. 207-208.

3) *Mabit* di Muzdalifah

Dari Arafah, para jamaah menuju Muzdalifah untuk *mabit* melewati tengah malam serta memungut batu-batu kecil sebanyak 70 butir yang akan digunakan untuk melakukan *jumrah* (melempar) di Mina pada esok harinya dan selama hari-hari *tasyriq*.

4) *Mabit* di Mina

Hampir disepanjang malam pada malam-malam *tasyriq* yang tiga. Bagi orang yang ingin segera kembali ke Makkah, ia keluar dari Mina pada malam kedua dari tiga malam *tasyriq*, yaitu hari ketiga dari hari raya.

5) Tawaf Wada'

Sebelum meninggalkan Makkah para jamaah harus melakukan *tawaf wada'* (*tawaf* perpisahan).[11]

B. Tabungan IB Hijrah Haji

1. Definisi Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang popular di masyarakat, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menabung bisa dilakukan dirumah ataupun menyimpan di bank.

"Menurut Sigit tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."[12]

---

[11] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi …,* hal. 208-213.

[12] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 98.

Pengertian tabungan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan:

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu."[13]

Tabungan *wadi'ah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah*/ titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008:

> Tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadiah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. [14]

Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Pada umumnya bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada saat pembukaan simpanan tabungan. Seperti membutuhkan fotokopi identitas, misalkan KTP, SIM, Paspor, NPWP, dan identitas lainnya. Selain itu, ada beberapa persyaratan lain terkait dengan jumlah minimal setoran awal, setoran minimal dan saldo minimal yang harus disisakan. Kegunaan dari saldo minimal ini adalah pada saat tabungan di tutup, masih terdapat saldo

---

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan …*, hal. 151.
[14] *Ibid.,* hal. 74.

dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

2. **Tabungan IB Hijrah Haji**

Produk Tabungan IB Hijrah Haji merupakan produk yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara umum dan murni syariah. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan IB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah bagi nasabahnya.[15]

Tabungan IB Hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan IB Hijrah Haji menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama) dengan jumlah dana Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena Bank Muamalat telah *on-line* dengan SISKOHAT Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan IB Hijrah Haji memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syari'ah.

[15] Bank Muamalat, www.muamalatbank.com, diakses pada 16 Januari 2019.

3. **Landasan Hukum Tabungan**

Tabungan sebagai salah satu bentuk penghimpun dana, diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 1 April 2000. Didalam fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu:

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga,
b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.[16]

C. Wadi'ah

1. Definisi *Wadi'ah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqih dengan *al-wadi'ah.* Menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya *(ma wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahhfadzahu)*, berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima.[17] *Wadi'ah* berasal dari kata al- *Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[18] Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan

---

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan ..., hal. 245.*
[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 179.
[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Cet. 1 , (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 85.

dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.[19]

Pada prinsipnya pengertian *wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[20]

Al-Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpun dana pihak ketiga. Dalam akad *wadi'ah,* bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat ditawarkan dengan menggukan akad *Al-Wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah dan tabungan wadi'ah*.

---

[19] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2016), hal. 123.

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), hal. 60.

2. Landasan Dasar Syariah tentang *Wadi'ah*

Pada dasarnya landasan syariah *wadi'ah* lebih mencerminkan anjuran untuk menjaga amanat. Landasannya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah QS. An-Nissa' (4): 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *'' Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.''*[21]

Firman Allah SWT. di atas menyerukan bahwa, setiap manusia haruslah menyampaikan amanat kepada yang dikehendaki. Selain itu, ketika memutuskan hukum maka diputuskan secara adil. Karena semuanya kelak akan di pertanggungjawabkan di akhirat.

[21] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*…, hal. 87.

2) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ
فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[22]

Imam Syafi'i berkata, "Jelaslah bahwa ayat itu merupakan perintah untuk mencatat, baik saat bermukim maupun dalam perjalanan jauh. Allah SWT. juga menyebutkan jaminan apabila mereka sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak memberi jaminan untuk menjaga kepercayaan pemilik hak agar selalu ingat dengan barang miliknya. Hal ini bukan berarti mereka diwajibkan untuk mencatat dan meminta jaminan.[23] Dengan kata lain, ketika

[22] *Ibid.*, hal, 49.
[23] Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir al-Imam asy Syafi'i …, hal. 521.

para pihak saling mempercayai maka transaksi tersebut dapat dilaksanakan tanpa menyerahkan barang jaminan.

b. Al- Hadist

وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَ بِيْهِ عَنْ جَدِّ هِ رَضِيَ للهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اُوْدِعَ وَدِ يْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَا نٌ) اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ

Artinya: *"Siapa saja yang dititipi suatu titipan maka ia tidak terkena jaminan."* (HR. Ibn Majah)[24]

Hadist diatas memiliki makna bahwa ketika melakukan transaksi penitipan barang, barang tersebut haruslah mempunyai jaminan. Sebagai pengingat diantara kedua belah pihak dan agar para pihak saling mempercayai.

c. Ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bersifat simpanan,
2) Simpanan bisa diambil kapan saja *(on call)* atau berdasarkan kesepakatan,
3) Tidak ada imbalan yang disyariatkan kecuali dalam bentuk pemberian *(athaya)* yang bersifat suka rela dari pihak bank.[25]

---

[24] Lailatul Muafidah, *Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tbungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo,* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hal. 26.

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan ..., hal. 245.*

3. Rukun-rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiah rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiah dalam *shigat*, *ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas *(sharih)* maupun dengan perkataan samaran *(kinayah)*.[26]

Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewa *(shabiy)*. Sedangkan menurut Syafi'iyah:

A*l-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu: pertama, barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'. Kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, keduanya disyaratkan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Ketiga, *shigat ijab* dan *qabul* disyaratkan pada *ijab* dan *qabul* itu dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.[27]

Sehingga dapat disimpulkan rukun *wadi'ah*, meliputi sebagai berikut: [28]

a. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan (*mustawda'*),
b. Objek *wadi'ah* berupa barang yang dititipkan (*wadi'ah),*
c. *Ijab qabul*/ serah terima.

---

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, hal. 183.
[27] *Ibid.,* hal. 183.
[28] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 256.

4. Jenis-jenis *Wadi'ah*

a. Wadi'ah Yad Al-Amanah

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* adalah *save deposit box.*

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya admnistrasi yang besarnya sesuai ukuran kotak itu. Pendapatan atau jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.[29]

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah

[29] Ismail, *Perbankan Syariah…,* hal. 60.

bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya pada perhitungan dan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. [30]

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dari bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik jika titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifar sukarela.

Contoh dari *wadi'ah yad dhamanah* meliputi tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad *wadi'ah*. Akad ini menurut ulama yang diwakili oleh Ibnu Utsaimin menyatakan: "Para ahli fiqih menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititipi untuk menggunakannya maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qard*.[31]

---

[30] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persad, 2004), hal. 357-358.

[31] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah ...,* hal. 225.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Mufti Afif, menjelaskan tentang pendapat empat madzab mengenai *wadi'ah.* Menjawab permasalahan akad *wadi'ah* atau *qard* yang sesuai dengan implementasi tabungan dalam praktek perbankan berdasarkan argument ulama fikih serta komparasi dari fatwa DSN dan fatwa *Majma' Fiqih* Islami. Hasilnya, berbagai hukum utang-piutang yang berlaku pada praktek *wadi'ah yad dhamanah* di perbankan syariah tetap berlangsung. Sehingga dapat disamakan dengan dana pihak ketiga dalam akadnya. Adapun persamannya adalah penelitian Mufti Afif dan penulis membahas mengenai akad *wadi'ah*. Perbedaannya terletak pada, jurnal Mufti Afif membahas mengenai *wadi'ah* dan *qard*, sedangkan penulis hanya membahas tentang implementasi akad *wadi'ah* saja. Perbedaan kedua yaitu lokasi penelitian Mufti Afif tidak menyebut tempat hanya gambaran sekilas mengenai implementasi akad *wadi'ah* dan *qard* di perbankan syariah secara umum, sedangkan penulis menjelaskan secara detail lokasi penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri. [32]

Skripsi oleh Latifah dengan hasil penelitiannya adalah BPRS Ben Salamah Abadi menetapkan setoran pertama minimal untuk tabungan *wadi'ah* sebesar Rp.10.000,-. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. BPRS Ben Salamah Abadi tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan Tabungan *wadi'ah* Salamah, tetapi BPRS mewajibkan nasabah utuk menyisakan saldo minimal untuk Tabungan *wadi'ah* Salamah

[32] Mufti Afif, *Tabungan: Imlementasi Akad Wadi'ah atau Qard*, Jurnal Hukum Islam Vol.12 No. 2, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2014).

Rp. 10.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo Minimal tersebut. BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus Tabungan *wadi'ah* Salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana. Untuk mengetahui prospek pemasaran BPRS Ben Salamah Abadi menggunakan analisis SWOT. Dimana kekuatan dari Tabungan *wadi'ah* Salamah adalah adanya bonus kepada nasabah di akhir bulan dan merupakan satu-satunya BPRS yang ada di Purwodadi yang mana memang ditunggu kehadirannya. Kelemahan dari Tabungan *wadi'ah* Salamah yaitu jaringan masih terbatas dan masih minimnya karyawan yang profesional di bidangnya. Peluang yang dimiliki Tabungan *wadi'ah* Salamah adalah tingginya minat masyarakat untuk menabung, potensi untuk membangun jaringan yang luas, dan melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal dan mau bergabung. Sedangkan untuk ancaman yang perlu diwaspadai adalah tingginya persaingan, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam hal perbankan syariah dan ekonomi global yang tidak menentu. Persamaan dari penelitian ini terletak pada akad yang dibahas, yaitu akad *wadi'ah.* Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi Latifah membahas tabungan *wadi'ah* dan *wakalah*, sedangkan penulis membahas tabungan *wadi'ah* untuk tabungan haji. Lokasi penelitian Latifah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, sedangkan penulis meneliti di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri. Perbedaan selanjutnya adalah adanya

analisis SWOT untuk mengetahui prospek pemasaran, sedangkan penulis hanya membahas implementasi akad *wadi'ah* saja. [33]

Penelitian oleh Siti Aisyah, membahas mengenai penerapan akad *wadi'ah* pada perbankan syariah yang dikaitkan dengan fiqh muamalah. Pembahasan akad *wadi'ah* baik berdasarkan al-Qur'an, fatwa DSN MUI maupun pendapat dari ahli. Pada analisis *wadi'ah* dalam praktek perbankan syariah, memberikan gambaran mengenai perbedaan antara *wadi'ah* syariah dengan *wadi'ah* perbankan. Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Siti Aisyah dan penulis membahas mengenai penghimpunan dana bank syariah melalui prinsip operasional dan akad *wadi'ah.* Perbedaan antara jurnal Siti Aisyah dengan penulis adalah pada jurnal ini membahas mengenai penerapan akad *wadi'ah* di perbankan syariah. Membandingkan antara penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah*, akad *wadi'ah yad amanah* dan *qard*. Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. Perbedaan kedua, jurnal Siti Aisyah tidak menyebutkan lokasi penelitian, hanya menggambarkan penerapan akad *wadi'ah* secara umum di perbankan syariah. Sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat KCU Kediri. [34]

Penelitian Yuliani menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan penelitian studi kasus dengan membuat deskripsi pada kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa, dari data diperoleh tahun

---

[33] Latifah, *Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

[34] Siti Aisyah, *Penghimpun Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah Vol. V No. 1, (Riau: Universitas Islam Indragiri, 2016).

2013 sampai dengan tahun 2015 nasabah produk tabungan haji arrafah mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerapan strategi pemasaran produk tabungan haji arafah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Analisis yang digunakan pada penelitian Yuliana adalah SWOT, dimana kekuatan yang dimiliki oleh Bank Muamalat yang merupakan pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Kelemahannya, minimnya karyawan yang ada, peluang yang dimiliki yaitu Bank Muamalat KCP Magelang terletak di pusat kota yang mana mudah dijangkau oleh masyarakat dan letaknya strategis. Dan ancaman yang harus diwaspadai adalah banyaknya pesaing dari bank-bank lain baik konvensional maupun syariah. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan memiliki poin lebih besar dari pada kelemahan, sehingga peluang untuk produk tabungan haji arafah lebih besar dari ancamannya. Praktik pemasaran produk yang diterapkan adalah sesuai dengan teori 4P *(Produck, Price, Place, Promotion).* Adapun kesamaan antara penelitian oleh Yuliana yaitu jenis penelitian kualitatif, akad yang digunakan *wadi'ah*, tabungan yang dibahas yaitu tentang tabungan haji arafah (nama produk sebelum diganti dengan Tabungan IB Hijrah Haji) dan lokasi yang digunakan penelitian yaitu di Bank Muamalat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Yuliana membahas analisis SWOT dalam pemasaran produknya, sedangkan penelitian ini hanya membahas implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. [35]

[35] Yuliana, *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nadzif ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian SWOT. Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya progam Rejeki Haji Berkah yang mengundi setiap bulan 5 tiket umrah meningkatkan jumlah nasabah produk tabungan iB muamalat haji dan umrah. Yang menjadi kesamaan, penelitian yang dilakukan oleh Nadzif terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan haji yang menggunakan akad *wadi'ah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan tempat yang digunakan penelitian sama yaitu di Bank Muamalat. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Nadzif perbedaan yang terlihat adalah pada pembahasan secara rinci mengenai strategi pemasaran produk tabungan haji dan umrah. Sedangkan penelitian ini hanya membahas implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. [36]

Wuryaningsih Dwi Lestari, Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, Jurnal Studi Islam Vol. XII No. 2. Dari jurnal ini, membahas mengenai meningkatnya nasabah haji di Bank Syariah X KC Surakarta yang di awali tahun 2008. Untuk memudahkan operasional bank, maka bank membagi segmen nasabah regular haji menjadi dua yaitu jamaah perorangan dan jamaah KBIH. Namun bank lebih terfokus memilih segmen nasabah haji jamaah KBIH dengan pertimbangan mereka merupakan pasar yang jelas. Untuk mmberikan proporsi layanan haji yang optimal, Bank Syariah X melakukan aktivitas utama baik pemasaran maupun operasional. Persamaan

[36] Muhammad Nadzif, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

dengan jurnal penelitan Wuryaningsih membahas mengenai pembiayaan ibadah haji. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya, *Pertama,* pada jurnal Wuryaningsih akad yang digunakan sebagai pembiayaan ibadah haji adalah *qard,* sehingga istilahnya menjadi talangan haji. Sedangkan penulis membahas mengenai akad *wadi'ah*, istilah yang digunakan adalah tabungan haji. *Kedua*, terletak pada lokasi penelitian. Dimana Wuryaningsih hanya menyimbolkan lokasi dengan Bank Syariah X KC Surakarta, sedangkan penulis meneliti di PT. Bank Muamalat KCU Kediri. [37]

[37] Wuryaningsih Dwi Lestari, dkk, *Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Studi Islam Vol. XII No. 2, (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).